


RELASI ANTAR AKTOR DESA DALAM MUSYAWARAH DESA

*(Studi Di Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau,
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat)*

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Bartolomeus Figo De Yubell

18520034



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA


2022

RELASI ANTAR AKTOR DESA DALAM MUSYAWARAH DESA

*(Studi Di Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau,
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat)*

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**




2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Senin
Tanggal : 19 Desember 2022
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
1. <u>Analius Giawa, S.IP, M.Si</u> Ketua Penguji / Pembimbing	
2. <u>Drs. Suharyanto, M.M</u> Penguji Samping I	
3. <u>Dra. Tri Daya Rini, M.Si</u> Penguji Samping II	



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan




Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bartolomeus Figo De Yubell

Nim : 18520034

Program studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“RELASI ANTAR AKTOR DESA DALAM MUSYAWARAH DESA DI DESA RIAM BATU GADING, KECAMATAN MARAU, KABUPATEN KETAPANG, KALIMANTAN BARAT”** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk, telah saya nyatakan benar sesuai aslinya.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 November 2022

Yang Membuat Pernyataan



Bartolomeus Figo De Yubell

18520034

MOTTO

“Dan pada akhirnya, ini semua hanyalah sebuah permulaan”

(Bartolomeus Figo De Yubell)

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang”

(Imam Syafi’i)

“Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena tidak semua bunga mekar secara bersamaan”

(Herekta)

“Jangan takut akan masa depanmu, jika hidupmu ada di dalam Tuhan, pasti masa depanmu indah penuh harapan”

(Amsal 3:6)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan Kesehatan, rahmat dan serta-Nya sampai saat ini, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana, walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis sangat bangga telah mencapai titik ini, titik di mana skripsi ini dapat diselesaikan di waktu yang tepat. Skripsi atau Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria, dan Keluarga Kudus di Nazaret, yang telah membimbing dan menyertai saya dalam perjalanan panjang selama saya mengerjakan skripsi ini, sehingga dalam proses pengerjaan skripsi ini saya bisa melewati segala rintangan dan halangan yang ada didepan saya, dan bisa sampai dititik ini, titik saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Terima kasih kepada kedua orang tua saya, yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, saran-saran, bimbingan dan doa kepada saya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing skripsi saya, Pak Analius Giawa, S.IP, M.Si, yang sudah dengan sepenuh hati membimbing saya, dengan penuh keceriaan, canda tawa, banyak cerita pengetahuan maupun pengalaman yang diberikan kepada saya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

4. Terima kasih juga kepada para narasumber dalam skripsi saya ini, yaitu masyarakat Desa Riam Batu Gading yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu namanya, yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk di wawancarai oleh saya, sehingga saya bisa mendapatkan data-data yang diperlukan dalam skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Kepala Desa Riam Batu Gading, Pak Nopianus, S.Pd, yang telah membantu saya dalam mencari data-data yang diperlukan dalam skripsi ini.
6. Terima kasih kepada Vrengki Andesta yang selalu bisa saya andalkan untuk mencari kekurangan data dalam penelitian saya ini.
7. Terima kasih kepada Kak Army yang telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Herekta Wawei Lagi Hawini yang selalu memberikan semangat kepada saya, dan selalu menemani dalam setiap proses perjalanan saya dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Terima kasih juga kepada teman-teman saya, yang selalu memberikan semangat dan masukan-masukan kepada saya, khususnya saudara Bang Evan dan Bang Dodo yang bersedia menemani saya dalam mencari data dilapangan, sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat waktu.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Kesehatan, rahmat, serta berkat dan kasih-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“RELASI ANTAR AKTOR DESA DALAM MUSYAWARAH DESA DI DESA RIAM BATU GADING, KECAMATAN MARAU, KABUPATEN KETAPANG, KALIMANTAN BARAT”** dengan lancar. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S.IP pada program studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA, selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Analius Giawa, S.IP, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh kesabaran dalam membimbing penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
4. Kepada seluruh Dosen dan Staf program studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

5. Kepada seluruh masyarakat desa, perangkat desa, dan narasumber yang ada di Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang telah memberi izin, menerima dan membantu penulis dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam skripsi penulis.
6. Kepada Bapak Apeng dan Ibu Veronika selaku orang tua penulis, yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Dan kepada teman, sahabat, saudara yang ada di Yogyakarta maupun di kampung halaman Desa Riam Batu Gading, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu penulis membutuhkan kritik dan saran serta masukan kepada penulis demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kalangan akademisi, praktisi, organisasi dan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 7 November 2022

Penulis

Bartolomeus Figo De Yubell

ABSTRAK

Adanya pembangunan secara fisik yang menurut penulis manfaatnya kurang tepat sasaran untuk masyarakat desa yang dibuat dalam Musyawarah Desa, sedangkan Musyawarah Desa adalah sebagai salah satu forum tertinggi di desa yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam membahas, merumuskan dan memutuskan berbagai hal terkait dengan visi, misi dan kebijakan desa dalam menjawab tantangan yang dihadapinya. Dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa tentunya tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, pastinya ada konflik atau pertentangan di dalam musyawarah baik antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maupun Masyarakat Desa itu sendiri dalam menyampaikan pendapat, dan menetapkan sebuah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan. Sehingga masalah penelitian ini adalah Bagaimana Relasi Antar Aktor Desa Dalam Musyawarah Desa Di Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat?

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Ketua BPD, Sekretaris BPD, Anggota BPD, dan Tokoh-Tokoh serta Perwakilan Kelompok di Desa Riam Batu Gading, yang semuanya ikut hadir dan berpartisipasi dalam Musyawarah Desa yang dilakukan. Dalam menganalisis data dilakukan beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi dan kesimpulan data.

Hasil penelitian ini yaitu: 1). Relasi dalam Otoritas Aktor Desa saat Musyawarah Desa dapat dilihat berjalan dengan baik, tetapi bahwa sebenarnya Aktor Desa dalam melakukan pembangunan juga melihat prioritas pembangunan dan kegiatan pemerintah pusat dengan memperhatikan kearifan lokal dan keinginan masyarakat dalam musyawarah; 2). Relasi dalam proses menentukan kebijakan saat Musyawarah Desa bisa dikatakan kurang baik karena terdapat konflik-konflik yang terjadi seperti perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan dan perbedaan ide-ide setiap individu saat musyawarah; 3). Relasi dalam peran Aktor Desa saat Musyawarah Desa berjalan dengan baik, sehingga menghasilkan koordinasi peranan yang jelas dari Aktor Desa dalam menciptakan kelancaran musyawarah; 4). Masyarakat Desa Riam Batu Gading masih banyak yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga dalam musyawarah akan mudah di mobilisasi oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi karena kurangnya interaksi dan komunikasi dalam musyawarah.

Kata kunci : partisipasi, aktor desa, relasi.

ABSTRACT

The Physical development according to the author, is not on target for village communities is carried out in village meetings, while village meetings are one of the highest forums in the village that have a strategic role and function in formulating, formulating and deciding on various matters related to the vision, mission and village policies in respond to the challenges it faces. In holding Village Deliberations, of course, it does not always go as expected, there will definitely be conflicts or differences of opinion in these meetings, both between the Village Government, the Village Consultative Body (BPD), and the Village Community itself in issuing opinions. , and determine the development policy to be carried out. So the problem of this research is how is the relationship between village actors in village meetings in Riam Batu Gading Village, Marau District, Ketapang Regency, West Kalimantan?

The research method used in this study is a descriptive research method with a qualitative approach. In collecting data, the writer used observation, interview, and documentation techniques. The resource persons in this study were the Village Head, Village Secretary, Hamlet Head, BPD Chair, BPD Secretary, BPD Members, as well as Group Leaders and Representatives in Riam Batu Gading Village, all of whom attended and participated in the Village Deliberations that were held. In analyzing the data, several stages were carried out, namely data reduction, data presentation, data verification and drawing conclusions.

The results of this study are: 1). It can be seen that the relationship between the Authority of Village Actors during the Village Consultation is going well, but in fact Village Actors in carrying out development also look at the development priorities and activities of the central government by paying attention to local wisdom and wishes. Public; 2). It can be said that the relationship in the policy-making process during the Village Conference was not good because there were conflicts that occurred such as differences of opinion, differences of interests and differences in the thoughts of each individual at the meeting; 3). The linkages between the roles of Village Actors during the Village Consultation run well, so that there is clear coordination of the roles of Village Actors in realizing smooth deliberations; 4). Many people from Riam Batu Gading Village still have low education, so it will be easy to mobilize people with higher education in deliberations because of the lack of interaction and communication in deliberations.

Keywords: participation, village actors, relations.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Fokus Penelitian	11
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	12
E. Literatur Review	13
F. Kerangka Konseptual	17
1. Relasi Sosial	17
2. Aktor Desa	19
3. Musyawarah Desa	23

G. Metode Penelitian	29
1. Jenis penelitian.....	29
2. Unit Analisis	30
3. Teknik Pengumpulan Data.....	33
4. Teknik Analisis Data.....	35

**BAB II. PROFIL DESA RIAM BATU GADING, KECAMATAN MARAU,
KABUPATEN KETAPANG, KALIMANTAN BARAT.....38**

A. Sejarah Desa Riam Batu Gading	38
B. Visi Dan Misi Desa Riam Batu Gading	40
C. Kondisi Geografis Desa Riam Batu Gading	41
D. Keadaan Sosial Budaya Desa Riam Batu Gading	43
1. Kegotongroyongan Masyarakat (sosial)	44
2. Adat Istiadat Dan Tradisi Yang Berlaku (budaya)	44
E. Keadaan Ekonomi Desa Riam Batu Gading	46
1. Pertanian	46
2. Perkebunan	47
3. Hasil Produksi Unggulan Desa	47
F. Pemerintah Desa Riam Batu Gading	50
1. Pembagian Wilayah Desa	50
2. Struktur Pemerintah Desa Riam Batu Gading	50
G. Sarana Dan Prasarana Desa Riam Batu Gading	53
1. Perhubungan	53
2. Komunikasi	53

3. Perekonomian	53
4. Kesehatan	54
H. Penghargaan Desa Riam Batu Gading	54
BAB III. RELASI AKTOR DESA DALAM MUSYAWARAH DESA DI	
DESA RIAM BATU GADING	56
A. Relasi Dalam Otoritas Aktor Desa Saat Musyawarah Desa	59
B. Relasi Dalam Proses Menentukan Kebijakan Saat Musyawarah Desa	71
C. Relasi Dalam Peran Aktor Desa Saat Musyawarah Desa	79
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Deskripsi Narasumber	31
Tabel II.1 Data Penduduk Desa Riam Batu Gading	43
Tabel II.2 Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	48

DAFTAR BAGAN

Bagan II.1 Struktur Pemerintah Desa Riam Batu Gading	50
Bagan II.2 Struktur Pemerintah Desa	52
Bagan III.1 Kerangka Berfikir Musyawarah Desa.....	57

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1 Jumlah Data Narasumber	32
Grafik II.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Riam Batu Gading	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Musyawarah Desa sebagai salah satu forum tertinggi di desa yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam membahas, merumuskan dan memutuskan berbagai hal terkait dengan visi, misi, dan kebijakan desa dalam menjawab tantangan yang dihadapinya, berbagai komponen masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui perwakilannya seperti kelompok petani, nelayan, buruh bangunan, guru, agamawan, anak muda, lansia, perempuan dan kelompok rentan lainnya yang ada di desa sedapat mungkin harus memiliki akses dan dapat hadir dalam Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa menjelaskan bahwa musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis melalui musyawarah desa, masyarakat desa diharapkan dapat berbincang-bincang, berdebat, saling memberikan nasehat, dan menimbang hal-hal yang sekiranya baik bagi desanya dan apa saja yang tidak baik bagi desanya.

Dengan demikian, forum musyawarah desa sebenarnya adalah tempat bagi masyarakat desa untuk secara aktif saling berkomunikasi yang hasilnya digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan oleh Pemerintah Desa. Dengan adanya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, diharapkan masyarakat desa mampu menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kepada Aktor Desa tanpa rasa takut salah, malu, dan ragu-ragu sehingga Aktor Desa dapat menerima informasi secara jelas dan benar adanya, tanpa adanya perantara yang bisa saja salah dalam menyampaikan informasi, masyarakat juga diharapkan dapat memberikan kritikan kepada Aktor Desa sehingga Aktor Desa dapat mengevaluasi kinerjanya menjadi lebih baik.

Menurut Undang-Undang Dasar No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, hal yang bersifat strategis sebagaimana yang dimaksud adalah Penataan Desa, Perencanaan Desa, Kerjasama Desa, Rencana Investasi yang masuk ke desa dan kejadian luar biasa, dalam memusyawarahkan hal yang bersifat strategis diharapkan Aktor Desa dan masyarakat melihat dari segi kebutuhan bukan dari segi kepentingan pribadi sehingga arah dari musyawarah

yang ada langsung kepada kebutuhan masyarakat bukan menyampingkan kebutuhan masyarakat.

Kewenangan memungkinkan desa mempunyai kesempatan dan tanggung jawab mengatur rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat, yang sekaligus akan menjadi bingkai bagi desa untuk membuat perencanaan lokal, perencanaan desa akan memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi desa untuk menggali inisiatif lokal (gagasan, kehendak dan kemauan lokal), yang kemudian dilembagakan menjadi kebijakan, program dan kegiatan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa (Noviades, 2019: 94). Pembangunan dapat tercapai apabila antara pemerintah dengan rakyat saling bekerjasama untuk mencapai kesejahteraan bersama sehingga tercipta iklim yang saling menguntungkan antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat mendapatkan keinginan yang ingin dicapai sedangkan pemerintah dapat melaksanakan pembangunan yang tepat sasaran.

Dalam pelaksanaan Musyawarah Desa adanya dinamika permasalahan yang ada tetapi tidak selalu negatif, ada juga dinamika positif antara pemangku kepentingan, baik antara individu dengan individu, individu dengan golongan tertentu, maupun antar golongan yang memiliki kepentingan berbeda, oleh sebab itu diperlukan langkah dari Pemerintah Desa untuk mengatasi permasalahan yang ada, Pemerintah Desa harus bekerja keras karena tugasnya selain menyerap aspirasi masyarakat juga harus menyelesaikan dinamika permasalahan akibat banyaknya kepentingan masyarakat yang bersebrangan dan selain menyelesaikan masalah yang ada, Pemerintah Desa juga harus

memperhatikan kinerja yang sudah ada dan mengevaluasi secara rutin program yang ada sehingga lebih terus berkembang dan tidak mengalami penurunan kinerja.

Dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa tentunya tidak selalu berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan, pastinya ada konflik atau dinamika yang terjadi di dalam musyawarah entah itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa atau Pemerintah Desa dengan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengidentikan dirinya sama seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena memiliki fungsi sebagai pengayom masyarakat, mendengarkan segala bentuk aspirasi masyarakat dan memiliki keterbukaan di segala unsur masyarakat tetapi hanya dalam Lingkup Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Legislatifnya Desa, hal ini jugalah yang membuat keharmonisan dalam Aktor Desa menjadi kurang harmonis karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bisa mengancam posisi Kepala Desa dan aparatnya karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dan ketika masyarakat mengetahui bahwa aspirasinya tidak diterima dan ditampung dengan baik oleh Pemerintah Desa, masyarakat akan dengan mudah menjatuhkan Kepala Desa beserta aparatnya, karena Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat secara demokratis.

Adapun contoh konflik yang sering terjadi dalam Musyawarah Desa, antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa adalah memiliki pendapat yang berbedanya antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

dengan Pemerintah Desa, memiliki kepentingan yang berbeda seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mementingkan kebutuhan masyarakat sedangkan Pemerintah Desa mengikuti arahan Pemerintah Pusat dan Provinsi tentang pembangunan desa, memiliki ide dan pemahaman yang berbeda dalam dasar membangun desa.

Perencanaan wilayah di tingkat lokal melibatkan interaksi antar aktor dalam penentuan kebijakan prioritas kegiatan, prioritas kegiatan tersebut idealnya mengacu pada prioritas kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta disesuaikan dengan kearifan lokal dan keinginan masyarakat lokal, penentuan prioritas kebijakan dilakukan melalui wahana musyawarah, melibatkan perencana dan masyarakat sebagai bentuk proses interaksi namun, interaksi antar aktor berdampak pada ketidaksesuaian antara prioritas kegiatan di tingkat lokal dan nasional. *Participatory budgeting* sebagai salah satu bentuk pengelolaan program pembiayaan di tingkat lokal, mengedepankan pembangunan wilayah dengan tahapan perencanaan penentuan prioritas kebijakannya melalui hasil musyawarah di tingkat lokal, implementasi kegiatannya bersifat padat karya yang dikerjakan oleh warga setempat.

Implementasi participatory budgeting mendatangkan manfaat atas kesesuaian antara keinginan masyarakat dengan pembangunan nasional, namun pada kondisi tertentu cenderung mengaburkan kepentingan nasional karena adanya intervensi dari komunitas tersebut terhadap keinginan di tingkat lokal yang tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Prioritas kegiatan yang dihasilkan oleh musyawarah perencanaan pembangunan

wilayah di tingkat lokal cenderung tidak sesuai dengan prioritas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah pusat, praktiknya pada pengembangan wilayah di tingkat lokal pedesaan melibatkan interaksi antara perencana dan masyarakat, yang keseluruhannya merupakan aktor-aktor berkepentingan sebagai agen transfer.

Partisipasi diberi makna sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses politik yang seluas-luasnya baik dalam proses pengambilan keputusan dan monitoring kebijakan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka, berbagai peraturan yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat secara substantif belum mengatur bagaimana partisipasi masyarakat itu dilaksanakan. Perlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan diatur secara bertahap sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyusunan kebijakan pembangunan bersifat elitis, dalam arti pemerintah lah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan, sedangkan masyarakat berperan memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apabila model ini di adopsi dalam upaya implementasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, maka yang dibutuhkan adalah keterbukaan pemerintah untuk menjadikan masukan masyarakat sebagai dasar dalam menyusun kebijakan publik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa hal seluruh warga masyarakat tidak mungkin dilibatkan dalam membuat kebijakan, tetapi bagaimanapun dalam membuat kebijakan yang sifatnya untuk kepentingan publik maka pemerintah melibatkan warga masyarakat, jika tidak suatu gejolak sosial akan terjadi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Banyak contoh produk kebijakan yang sangat kontra di masyarakat sebagai akibat pemerintah senantiasa tidak membuka kesempatan untuk melibatkan masyarakat dalam membuat kebijakan, pemberdayaan partisipasi sipil atau *civil society* merupakan alat ampuh dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan pada masa-masa mendatang, keterlibatan ini dapat memberikan dampak yang positif terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil atau yang akan di implementasikan, karena dapat membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Relasi yang terjadi antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Unsur Masyarakat dan Unsur Masyarakat dengan Pemerintah Desa, tidak selalu satu arah atau satu tujuan dalam pembangunan, di setiap kebijakan atau keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Desa diputuskan dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek cara pandang yang berbeda-beda seperti aspek tingkat pendidikan setiap Aktor Desa mempengaruhi dari sisi pengalaman dan keberanian untuk memperjuangkan apa yang dibutuhkan masyarakat, aspek partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam Musyawarah Desa karena dengan adanya masyarakat yang

ikut hadir langsung dalam musyawarah akan memudahkan Aktor Desa dalam mendengar langsung apa yang dibutuhkan masyarakat. Aspek Transparansi, dalam musyawarah yang dilakukan Aktor Desa harus jelas sehingga masyarakat mengerti dan memahami maksud dan tujuan keputusan yang sudah diambil sehingga tidak ada kepentingan pribadi yang terjadi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan dari hasil Pra-Observasi penulis melihat banyaknya pembangunan yang dilakukan, tetapi ada beberapa pembangunan yang kurang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, seperti contohnya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah pembangunan tempat istirahat atau tempat berteduh yang terdapat di pemakaman Katolik dan Protestan, sedangkan tempat berteduh ini jarang digunakan sehingga menjadi tidak terawat dan ditumbuhi tumbuhan liar, contoh lainnya yaitu adanya pembangunan pasar desa yang berada di belakang kantor Desa Riam Batu Gading, menurut penulis pasar desa yang berada di belakang kantor desa pembangunannya kurang bermanfaat untuk masyarakat, karena masyarakat desa sangat jarang melakukan kegiatan di pasar desa, masyarakat sudah pergi bekerja masing-masing sejak subuh sehingga tidak ada waktu untuk melakukan kegiatan di pasar desa sehingga pasar desa menjadi terbengkalai dan tidak terawat, selanjutnya adanya pembangunan gorong-gorong tetapi malah digunakan untuk tempat pembakaran sampah sehingga menjadi tidak terawat dan tidak terjaga.

Dari hasil Pra-Observasi, yang sedang dibutuhkan masyarakat desa adalah pengerasan dan pemeliharaan jalan tetapi malah kurang diperhatikan padahal jalan yang ada masih berlubang dan berlumpur ketika hujan, melihat dari pembangunan yang ada yang menurut penulis bahwa pembangunan tersebut kurang tepat sasaran, penulis merasa penasaran apa yang sebenarnya terjadi di dalam musyawarah desa sehingga menghasilkan keputusan yang menurut hasil Pra-Observasi kurang tepat sasaran untuk masyarakat Desa Riam Batu Gading, apakah pembangunan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri atau adanya kepentingan pribadi dan kepentingan lainnya.

Setiap Aktor Desa memiliki tindakan yang berbeda-beda dalam mengatasi permasalahan pembangunan dan menanggapi aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Desa tetapi memiliki tindakan yang sama dalam menanggapi permasalahan itu yaitu tindakan Rasional Instrumental.

Dalam mengatasi permasalahan yang ada, setiap Aktor Desa memiliki pandangan yang berbeda mengenai cara penanganannya seperti tingkat pendidikan setiap aktor sehingga mempengaruhi cara pandang dalam mengatasi masalah tersebut, jika Aktor Desa yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi maka Aktor Desa lebih mengutamakan prinsip Transparansi dan Partisipatif agar kebutuhan masyarakat terpenuhi sedangkan jika tingkat pendidikan Aktor Desa lebih rendah maka cenderung Aktor Desa akan lebih mengarah untuk mengikuti aturan dan kebijakan yang ada dalam Musyawarah Desa sehingga tidak berani untuk membela apa yang dibutuhkan masyarakat

desa. Partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa karena kehadiran dan keikutsertaan masyarakat menjadi acuan bagi Aktor Desa dalam mendengar aspirasi apa yang diperlukan masyarakat desa, tetapi banyak juga masyarakat yang menganggap musyawarah ini tidak penting dan menyerahkan suaranya kepada orang yang lebih paham untuk disampaikan kepada Aktor Desa dan ada juga oknum yang sengaja membeli suara masyarakat guna untuk kepentingan pribadi, sehingga masyarakat tidak hadir dalam Musyawarah Desa.

Relasi atau hubungan yang terjadi antara Aktor Desa (Pemerintah Desa, BPD, unsur masyarakat) dalam proses Musyawarah Desa sangat menentukan hasil dari musyawarah yang terjadi, apakah ada konflik yang terjadi antar Aktor Desa karena perbedaan cara pandang dalam menentukan pembangunan apa yang diperlukan masyarakat, atau adanya kepentingan oknum pribadi dalam pembangunan sehingga hasil dari keputusan musyawarah sulit untuk ditentukan dan atau adanya suara mayoritas terhadap suatu pembangunan sehingga terjadi lah pengambilan suatu keputusan.

Maka penulis mengangkat judul “Relasi Antar Aktor Desa Dalam Musyawarah Desa” yang berlokasi di Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, karena adanya pembangunan yang terjadi tetapi kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga penulis ingin meneliti tentang relasi antar para aktor desa yang terjadi di dalam proses musyawarah desa yang dilakukan oleh Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat untuk menyepakati sesuatu hal yang strategis.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana Relasi Antar Aktor Desa Dalam Musyawarah Desa Di Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ?”

C. Fokus Penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, dan fokus penelitian ini adalah Relasi Antar Aktor Desa Dalam Musyawarah Desa, maka supaya penelitian ini tidak menyebar luas dan keluar dari konteks judul yang ada, ruang lingkup dalam penelitian ini adalah :

1. Relasi Dalam Otoritas Aktor Desa Saat Musyawarah Desa.
2. Relasi Dalam Proses menentukan kebijakan Saat Musyawarah Desa.
3. Relasi Dalam Peran Aktor Desa Saat Musyawarah Desa.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Adapun tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana relasi antar Aktor Desa dalam Musyawarah Desa.

2. Manfaat penelitian.

a. Manfaat teoritis.

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menghasilkan berbagai konsep ilmiah yang akan memberikan gambaran terhadap relasi antar Aktor Desa dalam Musyawarah Desa.

b. Manfaat praktis.

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan masukan bagi Pemerintah Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dalam meningkatkan relasi antar Aktor Desa dalam Musyawarah Desa.

E. *Literatur Review.*

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti meninjau beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai rujukan dalam melaksanakan penelitian yang akan dilakukan, dalam konteks penelitian yang terkait dengan topik yaitu Relasi antar aktor desa dalam musyawarah desa.

1. Dalam Tulisan Oktavianus Gilga Pranadikta Prihambodo Yang Berjudul Relasi Kepala Desa Dan BPD Dalam Implementasi Dana Desa Di Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, mengungkapkan bahwa Relasi antara Kepala Desa dengan BPD sesuai dengan karakteristik serta keadaan Desa Siwalanpanji. Sebagai Aktor Desa dengan tugasnya bersifat mutlak dan seutuhnya untuk masyarakat desa. Dengan dana desa sebagai obyeknya Kepala Desa dan BPD memegang pedoman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Relasi yang dihasilkan bersifat mitra dan secara politik Kepala Desa dan BPD memiliki relasi kuasa karena kedua lembaga ini merupakan elite desa. Dengan menerapkan musyawarah rutin yang mengikutsertakan masyarakat desa, kedua Aktor Desa Siwalanpanji mendapati kuasanya atas itu.
2. Dalam Tulisan Hanifah Firda Fauzia Gunadi Tahun 2021 Yang Berjudul Tesis Analisis Aktor Lokal Dominan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, mengungkapkan bahwa berdasarkan identifikasi aktor, pengukuran pengaruh aktor dan tindakan sosial aktor yang telah dilakukan di Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai, dapat disimpulkan bahwa seluruh aktor dominan dalam pengelolaan keuangan desa

menjalankan perannya berlandaskan pada peraturan dan kebijakan yang ada sehingga seluruh tindakan para aktor termasuk kategori tindakan rasional instrumental. Latar belakang dan pengalaman aktor memengaruhi tindakan para aktor dan modal dominan yang digunakan untuk memperoleh kepuasan dari masyarakat dalam rangka mempertahankan jabatan saat ini. Masyarakat di Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai memaknai partisipasi sebagai bentuk keterlibatan masyarakat secara langsung dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa. Tingkat partisipasi masyarakat di kedua desa tersebut berada pada kategori rendah karena ruang partisipasi masyarakat berada pada satu bentuk partisipasi yaitu musyawarah.

3. Dalam Tulisan Aditya Rajendra Hidayat Yang Berjudul Relasi Antar Elite Dalam Pertambangan (Studi Tentang Pertambangan Pasir Ilegal Di Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Bojonegoro), bahwa dalam penelitian ini relasi antara elite Tambang Desa dengan elite Desa Banjarsari merupakan relasi yang terstruktur. Relasi tersebut bisa dikatakan terstruktur karena hingga sampai saat ini relasi tersebut masih tetap ada dan terjalin. Banyak sekali keuntungan-keuntungan yang telah diraup oleh para pelaku skandal pertambangan ilegal ini. Para pelaku tidak menyadari bahwa dibalik keuntungan-keuntungan yang mereka raup ada kerugian yang menimpa Masyarakat Desa Banjarsari. Kerugian tersebut menghasilkan ketidaknyamanan bagi Masyarakat Desa, ketidaknyamanan secara tidak langsung memberi tekanan batin bagi masyarakat desa. Relasi tersebut sudah menyalahi aturan dan Undang-Undang yang dimana seharusnya pada

kawasan Sungai Bengawan Solo tidak diperbolehkan untuk dijadikan lokasi tambang. Mereka juga menyalahi kewenangan yang diberikan oleh Bupati yang dimana hanya diperbolehkan penambangan tradisional menambang di Bengawan Solo.

4. Dalam Tulisan Heru Cahyono Yang Berjudul Konflik Elite Politik Di Pedesaan : Relasi Antara Badan Perwakilan Desa (BPD) Dan Pemerintah Desa, bahwa dalam penelitian ini konflik yang melibatkan lembaga BPD dengan pemerintahan desa telah membuat gagasan ideal tentang pengembangan otonomi dan demokrasi di pedesaan menjadi tidak tercapai. Di satu sisi otonomi daerah mungkin bisa bergerak tak terarah, tanpa pelembagaan politik dan kepastian hukum atau membuat otonomi desa sebatas otonomi elite saja, di sisi lain BPD justru menjadi institusi yang sulit dikontrol dan mengabaikan aspirasi masyarakat, sementara pemerintahan desa juga tidak berjalan optimal akibat sebagian perhatian para aparat desa tersita pada isu-isu konflik yang melelahkan. Di semua desa penelitian, konflik BPD dengan pemerintahan desa telah mengakibatkan *public Service* (pelayanan masyarakat) menjadi terganggu, pembangunan terbengkalai dan bahkan mengalami kemunduran. Sekalipun konflik yang cenderung elitis belum melibatkan massa secara masif, namun konflik yang berlarut-larut telah menimbulkan bukan saja ketegangan antar-elite melainkan juga dikhawatirkan dapat mengganggu hubungan sosial warga.

5. Dalam Tulisan Ahmad Adib Setiawan Yang Berjudul Relasi Kuasa Antar Elite Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Di Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, mengungkapkan bahwa dalam penelitian ini kedudukan elite dalam perencanaan pembangunan di Desa Sukodono memiliki dominasi dan yang memiliki dominasi adalah orang yang terdekat dengan Kepala Desa, diantaranya adalah : tokoh masyarakat, tokoh agama, dan komite sekolah. Kedudukan elite yaitu berada pada tingkatan elite yang berkuasa dan lapisan elite strategis. Elite penguasa memiliki otoritas yang sangat kuat dan memiliki kedudukan dalam kalangan masyarakat, Kepala Desa menduduki jabatan teratas pada Pemerintahan Desa dan lainnya menduduki pada kalangan masyarakat dan memiliki kelebihan.
6. Kesimpulan dari penelitian yang berjudul Relasi Antar Aktor Desa Dalam Musyawarah Desa Di Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, mengungkapkan bahwa dalam penelitian ini relasi yang terjalin antara Aktor Desa (Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Unsur Masyarakat) adalah relasi dua arah, karena relasi ini muncul dari hubungan kekerabatan yang sudah berlangsung sejak lama antara individu satu dengan individu yang lain. Relasi Aktor Desa dalam menggunakan otoritasnya saat Musyawarah Desa berjalan cukup baik dapat dilihat dari otoritas yang digunakan berjalan dengan seimbang dan merata antar Aktor Desa, tetapi dalam proses menentukan kebijakan yang akan diambil relasi yang terjalin bisa dikatakan

tidak baik karena terdapat beberapa konflik yang pastinya terjadi antara tokoh-tokoh desa yang diundang dalam musyawarah yang berada di 3 (tiga) dusun yang berbeda, yang saling memperjuangkan pembangunan untuk dusunnya masing-masing sehingga Aktor Desa harus menjadi penengah dari konflik-konflik yang terjadi tersebut. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Riam Batu Gading juga bisa dikatakan rendah sehingga akan mempengaruhi dalam musyawarah dari segi komunikasi dan interaksi, kurangnya komunikasi dan interaksi dalam musyawarah akan memudahkan orang-orang yang berpendidikan tinggi untuk memobilisasi orang yang berpendidikan rendah untuk mengikuti keinginannya.

F. Kerangka Konseptual.

1. Relasi Sosial.

Hubungan antar sesama disebut relasi atau *relation*. Relasi juga disebut sebagai hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaiannya tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih, relasi merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Suatu relasi atau hubungan akan ada jika tiap-tiap orang dapat meramalkan secara tepat macam tindakan yang akan datang dari pihak lain terhadap dirinya, dikatakan sistematis karena terjadinya secara teratur dan berulang kali dengan pola yang sama.

George Simmel (dalam Soekanto 2003:405) mengutarakan tentang interaksi sosial, interaksi sosial adalah sebuah bentuk kegiatan masyarakat yang terpola seperti halnya jaring laba-laba, seseorang dapat menemukan

hukum yang mengatur semua perkembangan sosial, masyarakat terdiri dari jaringan yang berliku-liku. Masyarakat hanyalah sebuah nama untuk sejumlah individu-individu yang dihubungkan oleh interaksi, interaksi timbul karena kepentingan-kepentingan dan dorongan tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa di dalam interaksi sosial terdapat hubungan-hubungan masyarakat yang luas, hal ini bisa diartikan sebagai hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok lainnya, hubungan tersebut dapat berupa kerja sama, akomodasi, hingga persaingan.

Simmel memberikan suatu konsep tentang masyarakat melalui interaksi timbal balik, individu-individu yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, maka terbentuklah suatu masyarakat, masyarakat dipandang lebih daripada hanya sebagai suatu kumpulan individu melainkan masyarakat menunjuk pada pola interaksi timbal balik antar individu.

Pada awalnya Simmel mengkaji istilah Dyad dan Triad. Dyad merupakan kelompok yang terdiri dari dua orang, sedangkan Triad merupakan kelompok yang terdiri dari tiga orang, adanya penambahan orang ketiga pada kelompok ini menyebabkan perubahan radikal dan fundamental dan anggota keempat dan seterusnya akan membawa dampak yang sama dari masuknya orang ketiga, dengan masuknya orang ketiga dalam kelompok, peran sosial menjadi mungkin ada. Gerakan Dyad menuju Triad adalah sesuatu yang esensial bagi berkembangnya struktur sosial yang dapat dipisahkan dari setiap individu (Ritzer, 2010:181).

Interaksi sosial merupakan bentuk umum dari proses sosial. Terdapat 2 (dua) macam proses sosial yang terjadi karena interaksi sosial, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif, proses sosial asosiatif terbagi dalam 3 (tiga) bentuk khusus yaitu: akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sedangkan untuk proses sosial disosiatif dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: persaingan dan pertikaian atau konflik.

Syarat-syarat interaksi sosial yaitu kontak sosial dan komunikasi, apabila interaksi sosial akan tercipta lebih harmonis, harus adanya syarat-syarat tersebut, kontak sosial biasanya terjadi antar individu yang saling bertemu, dan terjadi interaksi yang dimulai dengan berjabat tangan, saling berbicara, atau bertikai. Sedangkan untuk komunikasi, seseorang yang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak-gerik badan atau sikap perasaan-perasaan apa yang diinginkan dan disampaikan oleh orang tersebut.

Dalam konteks relasi antar Aktor Desa dalam Musyawarah Desa, maka relasi sosial 2 (dua) arah terdiri dari relasi antara pihak-pihak, sebagai berikut :

- a. Relasi Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Relasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Masyarakat.
- c. Relasi Unsur Masyarakat dengan Pemerintah Desa.

2. Aktor Desa.

Penyusunan dan perumusan sebuah kebijakan dalam skala apa pun, peranan aktor sangat diperlukan, jika dapat di sederhanakan, peran ini dapat

diartikan sebagai “siapa, melakukan apa, untuk memperoleh apa”, atau dengan kata lain, kebijakan diartikan sebagai sekumpulan aktivitas yang terjadi dalam sebuah proses yang dilahirkan dari berbagai kegiatan (tindakan) aktor-aktor untuk mencapai tujuan tertentu (Kusumanegara, 2010: 53), aktor-aktor ini biasanya mempunyai latar belakang yang berbeda, sehingga motif dan tujuan ingin dicapai juga berbeda-beda, aktor tersebut diantaranya yaitu Aparatur Desa, kelompok kepentingan, kelompok intelektual kampus (akademisi), kelompok yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain. Peran aktor-aktor tersebut sangat menentukan dalam perumusan, pelaksanaan maupun pada saat mempertimbangkan konsekuensi dari kebijakan yang dibuat (Kusumanegara, 2010: 53).

Thompson (dalam Kadir, 2014: 51) mengungkapkan bahwa peran aktor dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program dipengaruhi oleh kekuatan (*power*) dan kepentingan (*interest*) yang dimiliki oleh aktor tersebut, sehingga dapat dikategorikan menjadi 4 jenis yaitu :

- a. Aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) yang tinggi tetapi memiliki kekuatan (*power*) yang rendah diklasifikasikan sebagai Subjek (*Subject*). Aktor ini memiliki kapasitas yang rendah dalam pencapaian tujuan, akan tetapi dapat menjadi berpengaruh dengan membentuk aliansi dengan aktor lainnya, aktor ini sering bisa sangat membantu sehingga hubungan dengan aktor ini harus tetap dijaga dengan baik.

- b. Aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) dan kekuatan (*power*) yang tinggi diklasifikasikan sebagai Pemain Kunci (*Key Players*). Aktor ini harus lebih aktif dilibatkan secara penuh termasuk dalam mengevaluasi strategi baru.
- c. Aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) dan kekuatan (*power*) yang rendah diklasifikasikan pengikut lain, untuk melibatkan aktor ini lebih jauh karena kepentingan dan pengaruh yang dimiliki biasanya berubah seiring berjalannya waktu, aktor ini harus tetap dimonitor dan dijalin komunikasi dengan baik.
- d. Aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) yang rendah tetapi memiliki kekuatan (*power*) yang tinggi diklasifikasikan sebagai pendukung (*contest setters*). Aktor ini dapat mendatangkan resiko sehingga keberadaannya perlu dipantau dan dikelola dengan baik, aktor ini dapat berubah menjadi *key players* karena suatu peristiwa.

Pierre Bourdieu dengan teori praktik yang dipaparkannya juga membahas mengenai tindakan sosial aktor dengan empat konsep utama dalam teorinya yaitu habitus, modal, ranah dan strategi (dalam Mangihut Siregar, 2014:80).

- a. Habitus merupakan produk sejarah yang terbentuk setelah manusia lahir dan berinteraksi dengan masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu. Habitus bukan bawaan alamiah atau kodrat tetapi merupakan hasil pembelajaran lewat pengasuhan dan bersosialisasi dalam masyarakat,

proses pembelajarannya sangat halus, tak disadari dan tampil sebagai hal yang wajar.

- b. Habitus berkaitan dengan modal sebab sebagian habitus berperan sebagai pengganda modal secara khusus modal simbolik. Modal dalam pengertian Bourdieu sangatlah luas karena mencakup modal ekonomi, modal budaya, dan modal simbolik digunakan untuk merebut dan mempertahankan perbedaan dan dominasi.
- c. Ranah merupakan kekuatan yang secara parsial bersifat otonom dan di dalamnya berlangsung perjuangan posisi-posisi, posisi-posisi itu ditentukan oleh pembagian modal. Di dalam ranah, para agen/aktor bersaing untuk mendapatkan berbagai bentuk sumber daya materil maupun simbolik, tujuannya adalah untuk memastikan perbedaan yang akan menjamin status aktor sosial.
- d. Strategi yang digunakan untuk mempertahankan modal yang dimiliki dalam pertarungan di sebuah area. Bourdieu menjelaskan lima jenis strategi yaitu :
 - 1) strategi investasi biologis yang bertujuan untuk menjamin generasi selanjutnya memiliki kehidupan yang lebih baik melalui pelestarian keturunan dan pewarisan modal bagi generasi selanjutnya.
 - 2) strategi suksesif yang merupakan pewarisan modal ekonomi dan modal budaya bagi generasi selanjutnya.
 - 3) strategi edukatif yaitu upaya untuk menghasilkan aktor baru yang mahir ketika diwarisi modal yang ada.

- 4) strategi invasi ekonomi yang bertujuan untuk mempertahankan serta meningkatkan modal ekonomi yang telah dimiliki.
- 5) strategi investasi simbolik yang bertujuan untuk melegitimasi kehidupan sosial individu dalam lingkungan sosialnya.

Bourdieu menyatakan bahwa aktor memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan sosial dalam arena yang dipengaruhi oleh latar belakang dan pengalaman aktor, habitus itulah yang akan membentuk dan memberikan skema kepada aktor dalam melakukan sesuatu, merespon dan memahami situasi yang dihadapi, habitus juga dapat diartikan sebagai struktur mental yang digunakan aktor untuk menghadapi kehidupan sosial. Setiap aktor dengan posisi yang berbeda dalam kehidupan sosial akan memiliki habitus yang berbeda juga, habitus dapat berupa struktur yang menstruktur kehidupan sosial, dapat juga berupa struktur yang distrukturasi kehidupan sosial (dalam Ritzer dan Goodman, 2007: 26).

Dalam penelitian relasi antar Aktor Desa dalam Musyawarah Desa ini, Aktor Desa yang dimaksud adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat.

3. Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, Dan Unsur Masyarakat (meliputi tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan petani, pedagang, nelayan, perempuan dan perwakilan masyarakat miskin) yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) untuk menyepakati hal yang bersifat strategis diantaranya yaitu Penataan Desa, Perencanaan Desa, Investasi Desa, Kerja Sama Desa, dan Kejadian Luar Biasa yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Musyawarah Desa dikatakan ideal apabila musyawarah dilakukan secara partisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, setelah musyawarah selesai dilaksanakan, hasil musyawarah langsung disampaikan kepada masyarakat, karena hasil musyawarah adalah hasil keputusan bersama, bukan hanya milik BPD, dan Pemerintah Desa.

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berbicara mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa, jadi, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam melaksanakan wewenang yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada hakikatnya adalah lembaga sebagai mitra Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pembangunan, dan memberdayakan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan permusyawaratan

di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai konsekuensi diterapkannya sistem perencanaan dari bawah, maka masyarakat pedesaan dituntut pula untuk terlibat secara aktif pada proses pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai aspek yang berkaitan dengan rencana Pembangunan Desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuda masyarakat lainnya, pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

1). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu :

- a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan
- c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

2). Hak Badan Permusyawaratan Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 61 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak diantaranya:

- a) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- b) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
- c) Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

b. Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa, dibantu oleh Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Perangkat Desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-

kepala urusan membantu Sekretaris Desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan, pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya, urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa, untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, Pemerintah Desa membuat Peraturan Desa, Peraturan Desa dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD. Peraturan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

Pengertian Pemerintahan Desa menurut Momon Soetusna Sendjaja Sjachran Basan (2002: 30), yaitu kegiatan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya (UU Desa No.6 Tahun 2014), Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (Permendagri Tentang Pedoman Pembangunan Desa No. 114 Tahun 2014). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri, Pemerintah Desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda Pemerintahan Desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program, karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah (Sugiman, 2018: 90).

Salah satu tugas Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pembangunan adalah membina organisasi masyarakat yang ada di desanya agar dapat berfungsi secara berkelanjutan dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif, kewenangan Pemerintah Desa dalam membina kehidupan masyarakat merupakan salah satu unsur yang sangat penting

dalam proses pembangunan sekaligus pemberdayaan masyarakat, tujuannya adalah agar masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat mengetahui dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta dapat menimbulkan kesadarannya untuk ikut aktif dalam setiap pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan (Sugiman, 2018: 91).

Dalam penelitian Relasi antar aktor desa dalam musyawarah desa ini, Pemerintah Desa yang dimaksud adalah Pemerintah Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

c. Unsur Masyarakat.

Unsur masyarakat adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.

G. Metode Penelitian.

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau kancuh (*field research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal.

Penelitian lapangan yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, pendekatan kualitatif dengan deskripsi dapat dijadikan dasar untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi,

situasi, atau fenomena realita sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realita itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, atau gambar tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu (Bungin, 2007: 68).

Penelitian kualitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati, penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu.

Maka, proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian, data yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan.

2. Unit Analisis.

a. Objek penelitian

Menurut Husein Umar (2013: 18) objek penelitian adalah menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian, juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Objek penelitian adalah suatu gambaran sasaran ilmiah yang dijelaskan untuk mendapatkan informasi dan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Maka objek penelitian ini adalah mengenai relasi antar Aktor Desa dalam Musyawarah Desa.

b. Subjek penelitian

Dalam penelitian ini, sumber data dipilih secara *purposive* yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah objek atau situasi sosial yang diteliti. Ada pun subjek penelitian berjumlah 13 (tiga belas) orang narasumber yang terdiri dari :

Tabel I.1
Deskripsi Narasumber

No.	Nama	Jenis kelamin	Jabatan
1	Nopianus S.Pd	Laki-Laki	Kepala Desa
2	Jermi	Laki-Laki	Sekretaris Desa
3	Suryanto	Laki-Laki	Kepala Dusun
4	Heriyadi Wibowo	Laki-Laki	Ketua BPD
5	Serly Sriastuti	Perempuan	Sekretaris BPD
6	Sugiatno	Laki-Laki	Anggota BPD
7	Priana	Perempuan	Tokoh Pendidikan
8	Pantilius	Laki-Laki	Tokoh Agama
9	L. Abun	Laki-Laki	Tokoh Adat
10	Drs. Apheng Arpeles	Laki-Laki	Tokoh Masyarakat
11	Elbiana Tais	Perempuan	Perwakilan PKK
12	Krisna Widodo	Laki-Laki	Perwakilan Pemuda
13	Sutrisno Evan	Laki-Laki	Pendamping Lokal Desa


Sumber : Data Lapangan Tahun 2021.

Dari tabel I.1 di atas dapat dilihat bahwa aktor-aktor desa dalam penelitian ini bisa di kelompok kan kedalam 3 aktor yaitu: Pemerintah

Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat. Ada pun bentuk grafik kelompok narasumber di bawah ini:

Grafik I.1

Jumlah Data Narasumber



Sumber : Data Lapangan Tahun 2021.

Berdasarkan data di atas bahwa narasumber di ambil empat (4) orang dari Pemerintah Desa, tiga (3) orang dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan enam (6) orang dari Unsur Masyarakat.

Narasumber (*informan*) di atas adalah orang-orang yang ikut ambil bagian dalam Musyawarah Desa yang dilakukan Di Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

c. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian ini berada di Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Prosedur yang di pakai dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: (a) Observasi, (b) Wawancara, dan (c) Dokumentasi, sebagai berikut:

a. Observasi.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran, dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan Relasi Antar Aktor Desa yang terjadi di dalam Musyawarah Desa, observasi tersebut dilakukan di Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

b. Wawancara.

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan

mengumpulkan data-data berupa informasi, dalam wawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan gabungan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, tujuannya adalah supaya peneliti bisa bertanya balik atau memperluas pertanyaan yang masih bersifat relevan dengan kebutuhan data kepada narasumber untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin dan sedalam mungkin.

Adapun dalam penelitian ini informan yang diwawancarai adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Ketua BPD, Sekretaris BPD, Anggota BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Perwakilan PKK/Perempuan, Perwakilan Kelompok Pemuda, Pendamping Lokal Desa. Untuk teknik penentuan informan yang akan diwawancarai yakni mereka yang ikut dalam Musyawarah Desa dan memahami jalan proses Musyawarah Desa beserta hasil dari keputusan ahir Musyawarah Desa.

c. Dokumentasi.

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau yang berada diluar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian

tersebut, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen, fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Dalam penelitian ini, adapun dokumentasi yang dimaksud adalah :

- 1). Hasil musyawarah yang telah dilakukan sebelumnya.
- 2). Foto-foto pada waktu musyawarah dilakukan.
- 3). Dan dokumen lain yang ditemukan pada waktu penelitian.

4. Teknik Analisis Data.

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data, diantaranya adalah melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya menjadikan satuan yang dapat dikelola, mensistensikan nya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis berarti mengkaji data yang diperoleh dari lapangan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

a. Reduksi Data.

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan

membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi, tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

b. Penyajian Data.

Display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan, melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Verifikasi dan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai, tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan objektif.

BAB II

**PROFIL DESA RIAM BATU GADING, KECAMATAN MARAU,
KABUPATEN KETAPANG, KALIMANTAN BARAT**

A. Sejarah Desa Riam Batu Gading.

Desa Riam Batu Gading adalah salah satu desa yang letaknya tidak terlalu jauh dari pusat Kecamatan Marau (5 km). Banyak dari masyarakat Desa Riam Batu Gading adalah Suku Dayak dan mayoritas beragama Kristen Katolik dan Protestan.

Desa Riam Batu Gading adalah desa hasil pemekaran dari Desa Sukakarya tahun 2005, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang No. 33 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Desa Riam Batu Gading Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Tertanggal 17 Juni 2005. Wilayah Pemekaran Desa Riam Batu Gading memiliki 2 (dua) dusun, yaitu Dusun Pasir (saat ini Dusun Riam Kusik) dan Dusun Pangkalan Pekawai (gabungan Dusun Penyiuran dan Dusun Batu Perak), sekarang menjadi 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Batu Perak (pemecahan dari gabungan Dusun Penyiuran dan Batu Perak).

Dilihat dari Historisnya, sebelum bergabung dengan Pemerintah Desa Sukakarya Kecamatan Marau, wilayah Desa Riam Batu Gading terdiri dari 3 (tiga) kampung yang saat ini setara dengan desa atau disebut saja Desa Gaya Lamayang berjalan sampai tahun 1988, yang meliputi kampung pemekaran Penyiuran, Kampung Batu Perak, dan Kampung Riam Kusik. Oleh karena itu, setelah terjadi pemekaran tahun 2005, 3 (tiga) kampung tersebut masuk kedalam

wilayah Desa Riam Batu Gading dan langsung menjadi dusun, pemberian namanya pun kembali pada asalnya sebelum bergabung dengan Desa Sukakarya, yaitu Dusun Penyiuran, Dusun Batu Perak dan Dusun Riam Kusik.

Pemberian nama Desa “Riam Batu Gading” mempunyai makna tersendiri nama “Riam Batu Gading” menurut cerita orang tua dan penggagas atau pendiri mengandung makna historis yaitu :

- a. Disuatu tempat diwilayah Desa Riam Batu Gading terdapat anak sungai beriam berbatu-batuan atau air terjun dan sejenis bamboo bernama Buluh Gading (berwarna kuning) sehingga ditempat itu mempunyai pemandangan yang indah dan suasana yang aman.
- b. Desa Riam Batu Gading hasil gabungan dari 3 (tiga) kampung /Desa Gaya Lama yaitu Kampung Penyiuran (Buluh Gading), Kampung Batu Perak dan Kampung Riam Kusik.

B. Visi dan Misi Desa Riam Batu Gading.

Visi dan Misi Desa Riam Batu Gading, merupakan visi dan misi Kepala Desa terpilih, juga di campurkan dengan harapan bersama masyarakat desa, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat dusun sampai di tingkat desa. Adapun visi dan misi Desa Riam Batu Gading adalah sebagai berikut :

1. Visi.

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Riam Batu Gading saat ini, dan terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), maka untuk pembangunan Desa Riam Batu Gading pada periode 6 (enam) tahun kedepan (2021-2027), disusun visi sebagai berikut :

“JUJUR, ADIL DAN AMANAH DALAM MEMBANGUN DESA”

2. Misi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan amanah.
- b. Memberikan porsi yang adil dalam membangun desa.
- c. Amanah dalam membangun desa.
- d. Pengelolaan keuangan desa secara terbuka.
- e. Peningkatan pelayanan masyarakat yang cepat, sesuai dengan kebutuhan dan tidak membeda-bedakan.

C. Kondisi Geografis Desa Riam Batu Gading.

Desa Riam Batu Gading adalah sebuah Desa dengan keadaan tofografi merupakan dataran tinggi dan suhu tertinggi rata-rata 31°C dengan rata-rata suhu 25°C, curah hujan 30 mm/ tahun dan kelembapan 70%.

1. Letak Geografis Desa.

Desa Riam Batu Gading terletak pada 02° 06'29,9"LS dan 110° 43'24'17.2 BT

2. Luas Wilayah Dan Penggunaannya.

Luas wilayah Desa Riam Batu Gading adalah ±8.000 Ha, dengan Luas ±30% wilayah telah dibangun perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan, ±15% digarap usaha pertambahan, ±35% digunakan untuk perkebunan karet atau sawit, ladang/pertanian masyarakat, jumping pulau dan lainnya dan ±15% digunakan untuk pemukiman penduduk dan perkuburan.

Berdasarkan pembagian lahan dan penggunaannya, bisa dilihat bahwa banyak lahan yang terpakai digunakan untuk perkebunan kelapa sawit milik pribadi karena hampir setiap keluarga memiliki kebun kelapa sawit sendiri meskipun tidak semua keluarga memiliki luas lahan kebun yang sama dan untuk perkebunan karet sudah sangat sedikit masyarakat yang memiliki kebun karet karena masyarakat banyak beralih kepada kelapa sawit. Selain banyak wilayah yang dipakai untuk kebun kelapa sawit pribadi, banyak pula masyarakat yang memilih untuk menjual tanah nya kepada perusahaan kelapa sawit sehingga banyak juga lahan wilayah desa yang terpakai untuk perkebunan kelapa sawit milik perusahaan. dan sisanya terpakai untuk

pemukiman rumah warga dan area perkuburan di sekitar setiap dusun yang ada di Desa Riam Batu Gading.

Desa Riam Batu Gading terletak di Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dengan batas wilayah :

1. Sebelah Utara : Desa Tangerang dan Desa Teluk Runjai di Kecamatan Jelai Hulu.
2. Sebelah Selatan : Desa Sukakarya.
3. Sebelah Timur : Desa Runjai Jaya.
4. Sebelah Barat : Desa Belaban.

Desa Riam Batu Gading memiliki batas-batas wilayah yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Desa Tangerang dan Desa Teluk Runjai yang berada di Kecamatan Jelai Hulu, yang mana Kecamatan Jelai Hulu ini bersebelahan dengan Kecamatan Marau, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukakarya, Desa Sukakarya ini adalah Desa yang berada di tengah Kecamatan Marau, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Runjai Jaya, Desa ini berada tepat disebelah timur Dusun Batu Perak dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Belaban, Desa ini bersebelahan dengan Desa Sukakarya.

Keadaan data penduduk Desa Riam Batu Gading dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.1
Data Penduduk Desa Riam Batu Gading

No.	Dusun	Jumlah KK (kepala keluarga)	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk (jiwa)
			Laki-Laki	Perempuan	
1.	Penyiuran	203	330	297	627
2.	Batu Perak	96	286	274	560
3.	Riam Kusik	172	286	243	511
Jumlah		471	902	814	1.698

Sumber : Data Profil Desa Riam Batu Gading Tahun 2021.

Tabel II.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan yang ada di Desa Riam Batu Gading dan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan jumlah Kepala Keluarga Dusun Penyiuran lebih banyak daripada jumlah penduduk Dusun lainnya dikarenakan mungkin Dusun Penyiuran terletak lebih dekat dengan pusat Kecamatan Marau.

D. Keadaan Sosial Budaya Desa Riam Batu Gading.

Kegotong royongan adalah salah satu bentuk kehidupan sosial masyarakat Desa Riam Batu Gading tetapi sehubungan dengan perkembangan zaman, kegotong royongan sudah hampir punah.

Sebagian besar penduduk Desa Riam Batu gading ($\pm 90\%$) merupakan suku dayak, dan sisanya ($\pm 10\%$) adalah suku melayu, cina, jawa, bugis, dan flores.

1. Kegotongroyongan Masyarakat (sosial).

Berbagai contoh kegiatan kegotongroyongan masyarakat dilakukan masyarakat pada saat mengerjakan Ladang (Huma), mendirikan rumah, pesta perkawinan, dan membantu warga pada saat musibah. Kerja sama dalam kegotongroyongan juga dilakukan terhadap pekerjaan yang sifatnya umum, seperti membangun jembatan, membangun saluran irigrasi atau parit pembuangan, serta mendirikan tempat Ibadah.

Sebagai contoh ketika ada pembangunan jembatan yang dilakukan di Dusun Riam Kusik yang bersifat pembangunan secara gotongroyong, tanpa diundang dan tanpa disuruh masyarakat Dusun Penyiuran dan Dusun Batu Perak pasti akan ikut membantu karena meskipun jarak Dusun Riam Kusik dan Dusun lainnya berjauhan, masyarakat masih memiliki rasa kekeluargaan yang besar dan ketika ada acara perkawinan masyarakat setempat juga akan ikut membantu seperti bapak-bapaknya bersama-sama membangun tenda untuk acara berlangsung dan yang ibu-ibu memasak di dapur untuk mempersiapkan makanan waktu acara.

2. Adat Istiadat Dan Tradisi Yang Berlaku (budaya).

Secara global masyarakat Desa Riam Batu Gading hidup saling berdampingan dengan masyarakat lainnya, dalam kebiasaan masyarakat Desa Riam Batu Gading keutamaan rasa saling membantu sangat dijunjung tinggi terutama ketika warga mengalami musibah. Saat ini pola kehidupan masyarakat sudah mengarah pada zaman *modern*, namun tidak lepas dari adat istiadat yang sudah turun temurun dari nenek moyang, adat istiadat ini masih


dipertahankan hingga saat ini yang masih banyak pengaruh terutama dari mudahnya informasi yang didapat dari televisi, handphone, dan media sosial.

Contoh adat istiadat yang sampai saat ini masih dipertahankan dan tidak hilang sama sekali adalah acara adat yang dilaksanakan di rumah adat, acara ini dilaksanakan satu kali dalam satu tahun menjelang panen padi, bertujuan supaya hasil panen yang akan dilakukan masyarakat yang memiliki ladang padi bisa berlimpah dan tidak mengalami gagal panen setiap tahunnya.

Keadaan sosial dari tingkat pendidikan masyarakat dapat disajikan dalam tabel data sebagai berikut :

Grafik II.1

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Riam Batu Gading



Sumber : Data Profil Desa Riam Batu Gading Tahun 2021.

Pada tabel II.1 di atas, menunjukkan angka tingkat Pendidikan dari tidak sekolah, sampai hanya lulusan SMA, melebihi setengah dari masyarakat yang

ada di desa, sehingga dalam segi komunikasi yang ada di dalam musyawarah desa, kurangnya partisipasi dan komunikasi masyarakat karena tingkat Pendidikan yang rendah, dengan rendahnya tingkat pendidikan mempengaruhi pemahaman dari seseorang dalam musyawarah, sehingga bisa saja masyarakat yang tidak paham dan mengerti di dalam musyawarah ini di pengaruhi oleh sekelompok orang yang memiliki Pendidikan yang lebih tinggi karena mereka lebih mengerti dan memahami tentang pembahasan di dalam musyawarah desa tersebut.

E. Keadaan Ekonomi Desa Riam Batu Gading.

Secara umum perekonomian Desa Riam Batu Gading bertumpu pada sektor perkebunan dan pertanian, adapun kondisi pertanian dan perkebunan yang menjadi unggulan di Desa Riam Batu Gading adalah sebagai berikut :

1. Pertanian.

Ladang padi yang berpindah-pindah lokasi, masyarakat Desa Riam Batu Gading lebih banyak menanam padi dengan cara berladang secara berpindah-pindah, karena sistem berladang ini berbeda dengan cara bersawah. Berladang ialah menanam padi di lahan yang sudah di bersihkan terlebih dahulu yaitu dengan cara dibakar, setelah itu tanah yang lahannya sudah dibakar tadi di beri lubang dengan kayu dengan cara di tekan kedalam tanah, barulah setelah itu padi yang ada dimasukan kedalam lubang yang telah dibuat tadi.

2. Perkebunan.

- Sawit

Perkebunan sawit masih menjadi mata pencaharian masyarakat Desa Riam Batu Gading sampai saat ini, setiap keluarga atau kepala keluarga pasti memiliki lahan kebun sawit meskipun ukuran lahan sawitnya berbeda setiap keluarga. Kebun sawit tersebut diurus dan dipelihara sendiri oleh pemiliknya.

- Karet

Selain perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet juga masih dimiliki oleh masyarakat Desa Riam Batu Gading meskipun tidak sebanyak perkebunan kelapa sawit pribadi yang dimiliki masyarakat Desa dan juga tidak sedikit juga pemilik perkebunan karet beralih ke perkebunan kelapa sawit.

3. Hasil Produksi Unggulan Desa.

Produksi unggulan desa pada sektor pertanian bertumpu pada hasil tanaman pangan yang produksinya masih dalam skala kecil untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Contohnya sayur-sayuran hasil panen dari kebun masyarakat sendiri.

Sedangkan pada sektor perkebunan, masih bertumpu pada hasil Lateks (cairan getah) dari perkebunan karet dengan penghasilan rendah.

Mata pencaharian penduduk sebagian besar (60%) adalah dari segi pertanian, yakni perkebunan yang berpola sederhana atau tradisional, dalam sektor perkebunan sebagian besar berupa kebun karet, dan sebagian berupa kebun kelapa sawit yang menggunakan pola kemitraan dengan perusahaan, sisanya $\pm 10\%$ sebagai Pegawai Negeri Sipil, ± 25 orang buruh lepas harian di perusahaan perkebunan, $\pm 25\%$ sebagai pedagang dan 5% bekerja tidak tetap.

Usaha masyarakat dibidang perniagaan juga masih didominasi oleh pengusaha kecil dengan modal minim dan sistem perkoperasian belum menjadi pola ekonomi di masyarakat.

Berikut tabel data penduduk berdasarkan mata pencarian pada bulan januari tahun 2021 :

Tabel II.2

Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian Penduduk	Jumlah (jiwa)
1.	Petani	530
2.	Pedagang	30
3.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	8
4.	Tukang Bangunan	25
5.	Swasta	9
6.	Bidan / Perawat	5
7.	TNI / Polri	-
8.	Pensiunan	-
9.	Sopir / Angkutan	6
10.	Buruh	20
11.	Jasa	-
12.	Tidak Bekerja	532
13.	Lanjut Usia	533
Jumlah		1.698

Sumber : Data Profil Desa Riam Batu Gading Tahun 2021.

Pada tabel II.2 di atas kita bisa melihat bahwa masyarakat Desa Riam Batu Gading masih banyak yang berprofesi sebagai petani, karena masih banyak lahan tanah yang dapat di gunakan masyarakat untuk berkebun dan bertani. Selain menjadi petani, masyarakat juga ada yang berprofesi sebagai pedagang, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Desa Riam Batu Gading yang lebih memilih untuk bekerja di perusahaan swasta dan menjadi usahawan dibandingkan menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara.

F. Pemerintah Desa Riam Batu Gading.


1. Pembagian Wilayah Desa.

Desa Riam Batu Gading terbagi menjadi 3 (tiga) Dusun, yaitu : Dusun Penyiuran, Dusun Batu Perak dan Dusun Riam Kusik, yang masing-masing dusun dikepalai oleh seorang Kepala Dusun.

2. Struktur Pemerintahan Desa Riam Batu Gading.

Bagan II.1

Struktur Pemerintahan Desa Riam Batu Gading



Sumber : Data Profil Desa Riam Batu Gading Tahun 2021.

Struktur Pemerintahan Desa Riam Batu Gading terdiri dari :

- a. Kepala Desa : Nopianus, S.Pd
- b. Sekretaris Desa : Jermi
- c. Kaur Umum : Tinci
- d. Kaur Perencanaan : Rusmiadi
- e. Kaur Keuangan : Fransiska Sumiati
- f. Kasi Pemerintahan : Antonius
- g. Kasi Pelayanan : Suci Sutrisnawati
- h. Kepala Dusun Penyiuran : Nansisto
- i. Kepala Dusun Batu Perak : Amir
- j. Kepala Dusun Riam Kusik : Suryanto

Sebagai Mitra Kerja Kepala Desa juga sudah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Lembaga Adat, disamping itu juga ada pengurus-pengurus kelompok PKK, kelompok Petani, dan Kader Kesehatan di Setiap Dusun.


Pada bagan II.1 di atas menunjukkan struktur Pemerintah Desa Riam Batu Gading yang sedang berjalan, tetapi menurut penulis bagan yang ada masih kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, yang mana pada bagan di atas menunjukkan masyarakat desa berada di bawah garis komando dari Kepala Desa, sedangkan masyarakat desa bukanlah bagian dari jabatan yang berada di bawah Kepala Desa, melainkan masyarakat desa saling bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) untuk memajukan Desa Riam Batu Gading, jadi seharusnya menurut penulis pada bagan di atas masyarakat desa tidak berada di bawah garis komando dari Kepala Desa tetapi memiliki garis koordinasi yang sama bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).

Maka, Struktur Pemerintah Desa yang benar adalah sebagai berikut :

Bagan II.2

Struktur Pemerintah Desa



Sumber : Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

G. Sarana Dan Prasarana Desa Riam Batu Gading.

1. Perhubungan.

Pada umumnya masyarakat Desa Riam Batu Gading menggunakan alat transportasi roda dua, jalan penghubung antar dusun masih belum memadai, kondisi jalan yang becek, licin dan berlubang pada musim hujan dan jalan yang berdebu ketika musim kemarau, terpaksa digunakan masyarakat karena merupakan satu-satunya akses jalan penghubung antar dusun maupun kecamatan.

2. Komunikasi.

Seiring perkembangan teknologi sekarang ini, sistem komunikasi jarak jauh masyarakat di Desa Riam Batu Gading telah memanfaatkan teknologi berupa handphone genggang, televisi dan radio, hal ini dapat memperlancar komunikasi didalam masyarakat.

Sistem penerangan pada masyarakat Desa Riam Batu Gading sudah jauh mengalami perubahan, yang dahulunya masyarakat masih menggunakan penerangan seadanya seperti pelita dan lilin, sekarang jaringan perusahaan Listrik Negara sudah sampai ke Desa Riam Batu Gading dan mayoritas penduduk desa menggunakan KWh sendiri, dikarenakan beberapa keperluan yang menggunakan energi listrik.

3. Perekonomian.

Sistem pasar dalam perkembangan perekonomian Desa Riam Batu Gading Masih didominasi oleh para tengkulak (peraih) karena belum terbentuk sistem koperasi. Beberapa penduduk juga membuka warung

dengan modal kecil dan hanya menjual kebutuhan pokok sehari-hari, untuk pasar tradisional Desa juga belum ada sampai saat ini sehingga hasil panen sayur-sayuran milik kebun pribadi masyarakat dijual menggunakan motor dengan keranjang dan dijual secara berkeliling ke dusun-dusun bahkan ada juga yang berjalan kaki.

4. Kesehatan.

Pelayanan kesehatan telah memanfaatkan fasilitas standar kesehatan oleh Pemerintah yaitu pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), dan posyandu di setiap dusun.

H. Penghargaan Desa Riam Batu Gading.

Berikut ini adalah beberapa penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Desa Riam Batu Gading baik ditingkat Kecamatan maupun Kabupaten :

1. Juara II Kecamatan, Lomba Bola Volly Antar Desa Tingkat Kecamatan tahun 2019.
2. Penghargaan atas partisipasi dalam acara “BURSA PERTUKARAN INOVASI TA.2019” Cluster 2, oleh Tim Inovasi Kabupaten (TIK) Kabupaten Ketapang.
3. Penghargaan dan bonus dari Bupati Ketapang, “Terhadap Kecamatan dan Desa yang berprestasi dalam pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada Tahun Anggaran 2018”.

4. Penghargaan “Atas kepatuhan dan keberhasilan pencapaian target pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan Tahun 2020”, oleh Bupati Ketapang.
5. Penghargaan “Atas partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa mandiri cegah api”, oleh Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM-UNTAN).
6. Penghargaan “Atas pencapaian target penerimaan PBB-P2” Tahun 2018, oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.
7. Penghargaan “Atas pencapaian target penerimaan PBB-P2” Tahun 2019, oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.
8. Penghargaan “Atas pencapaian target penerimaan PBB-P2” Tahun 2020, oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Dari keseluruhan hasil analisis tentang Relasi Antar Aktor Desa Dalam Musyawarah Desa, dapat disimpulkan bahwa:

1. Relasi antar Aktor Desa dalam menggunakan otoritasnya saat Musyawarah Desa menurut penulis, relasi yang terjalin yang dilihat oleh masyarakat desa itu berjalan dengan baik-baik saja seperti otoritas yang digunakan masing-masing Aktor Desa berjalan secara merata dan seimbang dalam Musyawarah Desa, karena untuk mencapai hasil kesepakatan bersama harus memiliki hubungan yang baik dan kerjasama yang baik, contoh kerjasama yang baik yang terjadi di dalam Musyawarah Desa di Desa Riam Batu Gading yaitu bersama-sama mencari solusi dalam mengatasi masalah pembangunan dan konflik yang terjadi antar individu, jika Aktor Desa dan masyarakat desa tidak saling bekerjasama maka solusi dari masalah-masalah tersebut tidak akan bisa menemukan titik terang, tetapi secara tidak langsung bahwa sebenarnya Aktor Desa sudah mengatur jalannya musyawarah sesuai dengan apa yang mereka mau dengan memperhatikan prioritas kegiatan dan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan menyesuaikan kearifan lokal yang ada dan keinginan masyarakat desa dalam musyawarah, hal ini bisa dilihat dari beberapa pembangunan secara fisik yang kurang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat, padahal pembangunan secara fisik ini sudah berpedoman dengan RPJM Desa yang jelas.

2. Relasi dalam proses menentukan kebijakan saat Musyawarah Desa di Desa Riam Batu Gading dilihat dari dalam proses yang sebenarnya berlangsung, terdapat banyak konflik yang terjadi antara Aktor Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat Desa, seperti perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan dan perbedaan ide-ide antar individu yang satu dengan yang lainnya, contoh konflik relasi yang terjadi antar Aktor Desa di dalam proses menentukan kebijakan saat Musyawarah Desa yaitu dari segi perbedaan pendapat yang mana setiap tokoh-tokoh desa yang berada di tiga (3) dusun yang berbeda pasti akan memperjuangkan pembangunan untuk dusunnya masing-masing sehingga Aktor Desa harus mampu menjadi penengah di dalam perbedaan-perbedaan tersebut.
3. Relasi antar Aktor Desa dalam melaksanakan peranannya saat Musyawarah Desa menurut penulis berjalan dengan baik, ini dapat dilihat dari proses musyawarah yang berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir musyawarah, lancarnya proses musyawarah ini ditandai dengan koordinasi yang jelas antar Aktor Desa dalam menjalankan peranannya di dalam musyawarah, seperti :
 - Pemerintah Desa memfasilitasi jalannya Musyawarah Desa dan memberikan arahan kepada masyarakat sebagai gambaran manfaat dari pembangunan yang diajukan untuk kedepannya.

- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Musyawarah Desa menampung segala aspirasi yang diberikan oleh masyarakat dan memimpin jalannya Musyawarah Desa dari awal hingga selesai.
- Masyarakat Desa berperan sebagai orang-orang yang memberikan aspirasi dan ide-ide pembangunan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa, karena masyarakat lah yang lebih mengetahui kebutuhan mereka sendiri.

Dengan koordinasi yang jelas dalam menjalankan tugas dan perannya masing-masing di dalam musyawarah, kita bisa melihat bahwa hubungan yang terjalin antar Aktor Desa berjalan dengan baik meskipun tanpa bisa kita bantah dalam pelaksanaannya yang sebenarnya terjadi, ada masalah-masalah dan diskomunikasi yang tidak bisa kita hindari.

4. Masyarakat Desa di Desa Riam Batu Gading masih banyak yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, masih banyak masyarakat yang tidak sekolah dan hanya sedikit orang-orang yang lulusan Strata-1 sehingga bisa dikatakan sumber daya manusia di Desa Riam Batu Gading tergolong rendah. Oleh karena itu, tingkat pendidikan akan mempengaruhi jalannya Musyawarah Desa terutama dalam hal komunikasi dan interaksi. Masyarakat akan lebih mudah di mobilisasi dengan mengikuti segala sesuatu yang sudah di tentukan oleh orang-orang yang berpendidikan, karena rendahnya tingkat pendidikan ini masyarakat menjadi pasif dan tidak banyak memberikan pendapat dan saran, dan hanya lebih cenderung mengikuti arahan yang ada dalam musyawarah desa.

B. Saran.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Riam Batu Gading, peneliti melihat bahwa relasi antar Aktor Desa dalam Musyawarah Desa berjalan dengan baik dan sampai saat ini masih baik-baik saja, baik relasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun relasi kepada Masyarakat Desa, namun peneliti ingin memberikan saran kepada Pemerintah Desa Riam Batu Gading, yaitu :

1. yang pertama, untuk membuat usaha atau sumber pendapatan asli Desa (PADesa) karena sebagai lembaga Pemerintah Desa, kita tidak bisa hanya mengandalkan sumber pendapatan dari Kabupaten atau Provinsi saja.
2. Kedua, desa dalam melakukan pembangunan jangan sampai hanya dengan melakukan pembangunan saja, tetapi juga melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap setiap pembangunan yang dilakukan, atau menghimbau masyarakat di setiap dusun untuk memperhatikan pembangunan yang sudah ada, sehingga pembangunan yang telah dilakukan bisa terawat dan tetap terjaga nilai gunanya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Alwi, Dahlan. 2017. *Relasi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Proses Pemungutan Pajak di Desa Tabbinjai Kec. Tombolo Pao*. Universitas Islam Negeri Alauddin: Makassar.
<http://repositori.uin alauddin.ac.id/5139/1/ALWI%20DAHLAN.pdf>
- Farichah, N. 2016. *Konflik Antar aktor Dalam Pembebasan Lahan Pembangunan Pelabuhan Internasional Gresik*. *Jurnal Politik Muda*, 5(2), 223-232.
<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpm53a04065ed2full.pdf>
- Fatimatuzzahroh, F. Hadi, S. P. & Purnaweni, H. 2021. *Tingkat partisipasi masyarakat dan analisis Aktor pada Rehabilitas Mangrove di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat*. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 16(2), 257-269.
<http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/sosek/article/view/9420>
- Fauziah, D., & Ishak, I. 2017. *Ekonomi Politik: Relasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Kasus Pertambangan Emas tanpa Izin di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015*. Kampus Bina Widay Panam: Pekanbaru.
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/13912/13473>
- Hidayat, A. R. 2019. *Relasi antar Elite dalam pertambangan Ilegal (studi tentang penambangan pasir Ilegal di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk Bojonegoro)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
<https://repository.unair.ac.id/88308/5/Jurnal%20Aditya%20R%20H.pdf>
- Jehamat, L. 2011. *Pola Relasi Sosial Elit Tradisional: Kasus Desa Rana Mbeling, Kabupaten Manggarai Timur, NTT*. *Jurnal Demokrasi*, 10(1).
<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1431>
- Listyawati, D. Sarmiati, S. & Asmawi, A. 2019. *Komunikasi perangkat Nagari dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa*. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(1), 97-106.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/4143>
- Manik, Jeanne Darc N. 2013. *Kekuasaan Dan Kepemimpinan Sebagai Proses Sosial dalam Masyarakat*. Universitas Bangka Belitung: Bangka Belitung.
<https://society.fisip.ubb.ac.id/index.php/society/article/view/43>

- Manurung, P. R. & Mashur, D. 2021. *Kolaborasi Antar Aktor Dalam Program Desa Bebas Api Di Desa Sungai Ara Kabupaten Pelalawan*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), 9(1), 21-30.
<https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan/article/view/3158/1387>
- Mayrudin, Y. M. A. Husna, N. A. & Yuliati, F. R. 2020. *Kontestasi Kuasa Kepemimpinan Formal dengan Informal dalam Kebijakan Publik dan Politik Keseharian*. Journal of Political Issues, 2(1), 1-9.
<https://media.neliti.com/media/publications/323002-formal-and-informal-leadership-power-con-8e7ba5d2.pdf>
- Moeis, Syarif. 2008. *Struktur Sosial: Kekuasaan, Wewenang dan Kepemimpinan*. Universitas Pendidikan Nasional: Bandung.
http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/195903051989011-SYARIF_MOEIS/BAHAN_KULIAH_3.pdf
- Prihambodo, O. G. P. 2019. *Relasi Kepala Desa Dan Bpd Dalam Implementasi Dana Desa Di Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga)*.
https://repository.unair.ac.id/88052/5/JURNAL_071511333029_Oktavianus%20Gilga_Ilmu%20Politik.pdf
- Setiawan, A. A. 2019. *Relasi kuasa antar Elite dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga)*.
https://repository.unair.ac.id/88046/5/Jurnal%20Ahmad%20Adib_071511333007_Ilmu%20Politik.pdf
- Umam, S. 2017. *"Relasi Kuasa dan Kesejahteraan Sosial"*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
[http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31565/2/14250068_BAB I_IV_DAFTAR-PUSTAKA.PDF](http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31565/2/14250068_BAB_I_IV_DAFTAR-PUSTAKA.PDF)
- Wahidmurni, W. 2017. *Pemaparan metode penelitian kualitatif*.
<http://repository.uin-malang.ac.id/1984/2/1984.pdf>

Peraturan Perundangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Website :

<http://repository.uinsu.ac.id/4561/4/BAB%20II.pdf>

http://digilib.uinsgd.ac.id/20534/11/4_bab1.pdf

<https://www.sosiologi.info/2018/11/tiga-dimensi-kekuasaan-menurut-weber.html>

<https://www.simpeldesadesa.com/blog/musyawah-di-desa-yang-ideal/1479/>

<https://www.google.com/search?q=pengertian+objek+penelitian+menurut+husein+umar+2013&oq=pengertian+objek+penelitian+menurut+husein+umar+2013&aqs=chrome..69i57j0i546l5.22079j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=59V8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=metode+penelitian+kualitatif&ots=5HfAszgzLo&sig=4l3kBHNkp9FDXrOFojWPV499TR0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara.

Pada penelitian yang berjudul “Relasi Antar Aktor Desa Dalam Musyawarah Desa di Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat” ini, peneliti membuat pedoman wawancara berdasarkan 3 ruang lingkup yang ada, yaitu :

1. Otoritas Aktor Desa dalam Musyawarah Desa.
 - a. Bagaimana bentuk otoritas Aktor Desa dalam musyawarah ?
2. Proses menentukan kebijakan dalam Musyawarah Desa.
 - a. Apa saja kebijakan yang dihasilkan dalam proses Musyawarah Desa dalam bidang Pembangunan Desa ?
 - b. Bagaimana cara Aktor Desa menentukan kebijakan apa saja yang harus di ambil ?
3. Peran Aktor Desa dalam Musyawarah Desa.
 - a. Apa saja kontribusi yang diberikan oleh Aktor Desa pada saat Musyawarah Desa ?
 - b. Bagaimana peran masing-masing Aktor Desa dalam proses Musyawarah Desa ?

B. Dokumentasi.

- Foto Saat Observasi .

Penyerahan Surat Izin penelitian Kepada Kepala Desa



Sumber : Data Lapangan (27 Mei 2022)

Tampak Depan Kantor Desa Riam Batu Gading



Sumber : Data Lapangan (23 Juni 2022)

Tampak Depan Kantor Desa Riam Batu Gading



Sumber : Data Lapangan (23 Juni 2022)

Tampak Ruangan Kepala Urusan (Kaur)
& Kepala Seksi (Kasi)



Sumber : Data Lapangan (9 Juni 2022)

Tampak Ruangan Rapat Desa Riam Batu Gading



Sumber : Data Lapangan (9 Juni 2022)

Tampak Ruangan Kepala Desa Riam Batu Gading



Sumber : Data Lapangan (27 Mei 2022)

Tempat berteduh atau istirahat di pemakaman Katolik dan Protestan



Sumber : Data Lapangan (12 Desember 2022)

Tempat berteduh atau istirahat di pemakaman Katolik dan Protestan



Sumber : Data Lapangan (12 Desember 2022)

Selokan air di Dusun Riam Kusik



Sumber : Data Lapangan (12 Desember 2022)

Selokan air di Dusun Riam Kusik



Sumber : Data Lapangan (12 Desember 2022)

Pasar desa di belakang kantor Desa Riam Batu Gading



Sumber : Data Lapangan (12 Desember 2022)

Pasar desa di belakang kantor Desa Riam Batu Gading



Sumber : Data Lapangan (12 Desember 2022)

- **Foto Saat Wawancara.**

Wawancara Kepala Desa Riam Batu Gading, Pak Nopianus S.Pd



Sumber : Data Lapangan (9 Juni 2022)

Wawancara Sekretaris Desa, Pak Jermi



Sumber : Data Lapangan (9 Juni 2022)

Wawancara Kepala Dusun, Pak Suryanto



Sumber : Data Lapangan (22 Juni 2022)

Wawancara Ketua BPD, Pak Heriyadi Wibowo



Sumber : Data Lapangan (12 Juni 2022)

Wawancara Sekretaris BPD, Ibu Serly Sriastuti



Sumber : Data Lapangan (27 Juni 2022)

Wawancara Anggota BPD, Pak Sugiatno



Sumber : Data Lapangan (24 Juni 2022)

Wawancara Tokoh Masyarakat, Pak Drs. Apheng Arpeles



Sumber : Data Lapangan (23 Juni 2022)

Wawancara Tokoh Agama, Pak Pantilius



Sumber : Data Lapangan (12 Juni 2022)

Wawancara Perwakilan PKK, Ibu Elbiana Tais



Sumber : Data Lapangan (21 Juni 2022)

Wawancara Perwakilan Pemuda, Krisna Widodo



Sumber : Data Lapangan (16 Juni 2022)

Wawancara Pendamping Lokal Desa (PLD), Pak Sutrisno Evan



Sumber : Data Lapangan (25 Juni 2022)

Wawancara Tokoh Adat, Pak L. Abun



Sumber : Data Lapangan (24 Juni 2022)

Wawancara Tokoh Pendidikan, Ibu Priana



Sumber : Data Lapangan (21 Juni 2022)

- **Foto Penghargaan Desa Riam Batu Gading.**

Penghargaan “Atas kepatuhan dan keberhasilan pencapaian target pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan Tahun 2020”, oleh Bupati Ketapang.



Penghargaan atas partisipasi dalam acara “BURSA PERTUKARAN INOVASI TA.2019” Cluster 2, oleh Tim Inovasi Kabupaten (TIK) Kabupaten Ketapang.



Penghargaan dan bonus dari Bupati Ketapang, “Terhadap Kecamatan dan Desa yang berprestasi dalam pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada Tahun Anggaran 2018”.



Penghargaan “Atas pencapaian target penerimaan PBB-P2” Tahun 2020, oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.



Penghargaan “Atas partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa mandiri cegah api”, oleh Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM-UNTAN).



Penghargaan “Atas pencapaian target penerimaan PBB-P2” Tahun 2019, oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.



Penghargaan “Atas pencapaian target penerimaan PBB-P2” Tahun 2018, oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.



Juara II Kecamatan, Lomba Bola Volly Antar Desa Tingkat Kecamatan tahun 2019.

